



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0189 /0/1979

tentang

Pemunggalan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memang : a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memanggalan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Memang : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 14 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Memang pula : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENTAN/8/79.

MEMUTUSKAN :

- Memang : a. Memanggalan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- b. Memanggalan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan pemunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi-setempat.
- c. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.n.

Prof. Dr. Jendral,

Max
S. (S. Umar A.T.)